

# Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan

---

<sup>1</sup> Muhammad Sibgatullah Agussalim, <sup>2</sup> Ariana, <sup>3</sup>Ramlah Saleh

<sup>1,2</sup> Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

<sup>3</sup> Ilmu Perikanan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

<sup>1,2</sup> Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Kota Makassar, 90245

<sup>3</sup> Jl. Pemuda, Kabupaten Kolaka, 93561

E-mail: [aguspamus21@gmail.com](mailto:aguspamus21@gmail.com), [ariana@unhas.ac.id](mailto:ariana@unhas.ac.id), [ramlahsalehh@gmail.com](mailto:ramlahsalehh@gmail.com)

## Abstract

*The impact of environmental damage caused by mining activities, especially nickel mining, is still a common problem. There is no shared awareness to protect the environment so that it remains balanced from various parties, namely companies that carry out mining production, the government as a regulatory policy, and the community as the party that operates environmental damage due to mining production activities. This study uses an environmental and political approach to describe the problems of environmental damage. The method used in this research is qualitative research. Data and information sources were obtained from observations, discussions, and references to literature documents from books, journals, and electronic information media. The results of this study found environmental damage due to nickel mining due to several things, namely mining production activities in forest areas, problem permissions of mining and the dynamics between profit interests and environmental damage resulting from mining activities.*

**Keywords:** Environmental Damage, Environmental Politics, Government, Nickel mining.

## Abstrak

*Dampak kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh aktivitas pertambangan khususnya pertambangan nikel memang masih menjadi problem bersama. Belum adanya kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang dari berbagai pihak yakni perusahaan yang melakukan produksi pertambangan, pemerintah sebagai regulator kebijakan, dan masyarakat sebagai pihak yang terdampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan produksi pertambangan. Studi ini menggunakan pendekatan politik lingkungan dalam mendeskripsikan permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian Kualitatif. Sumber data dan informasi diperoleh dari kegiatan observasi, dan diskusi serta rujukan dokumen literatur dari buku, jurnal, dan media informasi elektronik. Hasil studi ini mendapatkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel karena beberapa hal yaitu kegiatan produksi pertambangan di kawasan hutan, masalah perizinan pertambangan dan dinamika antara kepentingan profit dan kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan.*

**Kata Kunci :** Pertambangan nikel; Pemerintah; Kerusakan lingkungan; Politik lingkungan.

## Pendahuluan

Kerusakan lingkungan menjadi topik yang terus diperbincangkan di berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan solusi dan penanggulangan yang tepat serta untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan aspek lingkungan<sup>1</sup>. Kerusakan lingkungan hidup dimaknai sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. Deteriorasi lingkungan ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan terjadi karena teraktualnya potensi alamiah lingkungan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti gempa bumi terjadi disebabkan oleh gerakan lempeng kerak bumi, hujan badai terjadi karena tingginya suhu permukaan air laut. Permukaan laut yang memiliki suhu yang tinggi akan kontras dengan suhu yang ada di bawah permukaan laut atau suhu di dalam air. Dan longsor terjadi salah satunya dikarenakan oleh erosi pada struktur tanah.

Pada kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel sebagaimana pada jurnal yang ditulis oleh Septianto Aldiansyah dan La Ode Nursalam telah dapat diketahui jelas memberikan dampak bagi kerusakan lingkungan seperti kerusakan jalan, pencemaran air sungai/DAS, polusi udara, kerusakan lahan, kerusakan flora dan fauna, hingga sampai dampak sosial seperti perubahan perilaku masyarakat dan tidak ada pemberdayaan kesehatan masyarakat<sup>2</sup>. Pada hasil penelitian jurnal tersebut mendapatkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel yang hanya berdampak pada lingkungan hidup dan sosial saja, namun tidak membahas faktor penyebab kerusakan lingkungan yang lain dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik.

Kondisi kausal yang lain ketika di analisis lebih lanjut ternyata kerusakan lingkungan bukan hanya disebabkan oleh kondisi alamiah lingkungan semata, melainkan ada faktor sosial dan politik<sup>3</sup>. Problem lingkungan yang terjadi tidak bisa terlepas dari faktor perdebatan implementasi konsep etika lingkungan yang sampai hari ini masih saja tarik ulur antara antroposentrisme dengan egosentrisme. Berangkat dari kedua konsep tersebut menentukan kebijakan dan cara pandang pemerintah dalam

---

<sup>1</sup> Kutanegara, P. M. (2014). *Membangun Masyarakat Peduli Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

<sup>2</sup> Aldiansyah, S., & Nursalam, L. O. (2019). Dampak Pertambangan Nikel Pt.Ifishdeco Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Di Desa Roraya Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, Volume. 4, Nomor. 1 121-122.

<sup>3</sup> Dermawan, M. K. (2009). Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi Dan Institusional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 1 74-75.

mengelola lingkungan hidup. Jika melihat program dan kebijakan pemerintah serta melihat dampak lingkungan yang terjadi, antroposentrisme masih mendominasi cara pandang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dengan pertimbangan nilai profit dan juga pembangunan<sup>4</sup>.

Kemajuan pengetahuan dan peradaban manusia, perkembangan teknologi di berbagai sektor terus digencarkan yang bertujuan untuk memudahkan segala urusan dan kegiatan-kegiatan masyarakat pada umumnya. Industri pertambangan nikel Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dikarenakan permintaan pasar dan investasi yang sangat besar<sup>5</sup>. Hal ini disebabkan oleh perkembangan sosial dan teknologi masyarakat yang menggunakan Nikel (Ni) sebagai bahan baku utama produksi baterai (*Ion-Lithium*) yang menunjang transportasi ramah lingkungan<sup>6</sup>.

Namun dibalik proyek kemajuan teknologi dan peradaban tersebut ternyata menghasilkan dampak yang serius bagi lingkungan sosial dan ekosistem<sup>7</sup>. Pertambangan nikel yang gencar dilakukan di berbagai daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara telah jelas menghasilkan dampak kerusakan terhadap lingkungan<sup>8</sup>. Seperti *Deforestasi* pada kawasan hutan yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan juga kerusakan ekosistem pesisir terjadi karena tidak diantisipasi dengan baik melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum pelaksanaan kegiatan pertambangan itu dilaksanakan<sup>9</sup>.

Faktor Politik memang dapat menghasilkan sebuah dampak kerusakan lingkungan apabila kebijakan dan sistem politik yang hadir tidak memposisikan lingkungan sebagai entitas yang menyatu dalam pengambilan keputusan dan langkah politik pemerintah. Sehingga lingkungan hanya

---

<sup>4</sup> Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis Atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. *Jurnal Filsafat*, Vol. 30, No. 1 43.

<sup>5</sup> Agung, M., & Waluyo Adi, E. A. (2022). Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 2 4009-4011.

<sup>6</sup> Zaidan, M. (2021). Kajian Bahan Baku Mineral Nikel Untuk Baterai Listrik Di Daerah Sulawesi Tenggara. *Jurnal Rekayasa Pertambangan*, Vol. 1, No. 1 49-50.

<sup>7</sup> Peribadi, Kasim, S. S., Juhaepa, Sarmadan, Samsul, & Montasir, O. L. (2020). Pertambangan Nikel Dan Problematikanya (Studi Fenomenologi di Kabupaten Konawe Selatan). *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 2 303-306.

<sup>8</sup> Rahmayanti, I., Bahtiar, & Yusuf, B. (2020). Dampak Keberadaan Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial, Ekonomi. *Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan*, Vol. 2, No. 2 147.

<sup>9</sup> Soemarwoto, O. (2003). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

dianggap sebagai objek atau *resource* untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata.

Dari permasalahan yang terjadi kita dapat melihat bahwa penyebab kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel juga disebabkan kebijakan pemerintah yang masih kurang dalam ketelitian dan perhatian terhadap aspek lingkungan meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar dari industri pertambangan tersebut untuk menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan baik<sup>10</sup>.

Kondisi dilematis pada kondisi ini memang terjadi pada pemerintah daerah, dengan semangat melakukan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah tetapi di sisi lain lingkungan ekosistem harus tergadaikan dengan rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Jadi dengan demikian diperlukan upaya peninjauan dan reorientasi kebijakan pemerintah agar dapat memitigasi dan menanggulangi kerusakan lingkungan melalui pendekatan politik lingkungan. Politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan<sup>11</sup>.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data primer dengan cara observasi langsung penulis di lokasi yang berdampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan nikel dan melakukan investigasi dokumen kegiatan pertambangan nikel. Melakukan pengumpulan data dan informasi melalui diskusi ringan serta wawancara kepada pihak yang terkait. Penelitian ini juga didukung dengan sumber data dan informasi yang diperoleh dari buku yang menunjang tema penelitian, jurnal, serta media informasi elektronik.

Adapun pendekatan untuk melihat permasalahan penelitian menggunakan pendekatan politik lingkungan secara komprehensif dengan mengevaluasi dan menganalisis ekonomi politik dengan kebijakan pemerintah pada sektor pertambangan nikel. Pendekatan politik lingkungan

---

<sup>10</sup> Yudistira, Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A. (2011). DAMPAK KEBERADAAN PERTAMBANGAN NIKEL TERHADAP PENAMBANGAN PASIR DI DESA KENINGAR DAERAH KAWASAN GUNUNG MERAPI. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9, Issue 2 76.

<sup>11</sup> Hidayat, H. (2008). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

diperkenankan untuk mengevaluasi sebuah kebijakan pemerintah dengan menganalisis dampak yang terjadi dan mencari sebab permasalahan yang muncul dengan cara memperhatikan basis nilai moral etika lingkungan.

## Hasil dan Diskusi

Indonesia saat ini telah menjadi pemasok utama dalam industri nikel global. Dengan cadangan sumber daya nikel dan kualitas sangat baik yang dimiliki, memberikan posisi yang strategis untuk menentukan rantai pasokan nikel dunia. Dan di dalam negeri, pemerintah memberlakukan hilirisasi bagi pelaku industri yang bertujuan untuk menambah nilai tambah pada komoditas nikel di pasar global maupun peningkatan pendapatan negara. Kondisi saat ini tentu saja berimplikasi pada perkembangan industri pertambangan yang ada di daerah khususnya daerah yang memiliki sumberdaya nikel yang besar seperti di Sulawesi Tenggara.

Pertambangan Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi tren kenaikan yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, produksi nikel sampai beberapa tahun terakhir menghasilkan sekitar 22 ribu ton lebih. Atau kita dapat melihat dari tabel berikut,

**Tabel 1. Produksi Hasil Pertambangan Nikel, Feronikel dan Aspal di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2008-2020**

Tahun	Produksi		
	Nikel	Feronikel	Aspal
2008	3 000 481	17 567	9 814
2009	3 620 147	57 152	11 899
2010	6 646 032	51 908	7 051
2011	15 119 674	7 779	187 525
2012	18 040 035	12 672	360 568
2013	17 217 330	15 538	458 551
2014	1 075 840	61 183	270 740
2015	915 039	22 000	18 150
2016	1 489 707	3 957	50 951
2017	9 043 233	21 878	17 039
2018	16 926 763	24 135	53 000
2019	22 576 054	119 900	25 846
2020	22 531 686	-	91 000

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sultra

Peningkatan produksi nikel tersebut menjadi hal yang sangat menjanjikan bagi pembangunan dengan memberikan sumbangan pendapatan daerah yang sangat besar. Dalam perekonomian regional

Sulawesi Tenggara tahun 2020, kategori pertambangan dan penggalian memberikan nilai tambah pada Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 26.371,59 miliar rupiah, dan sebesar 18.941,20 miliar rupiah pada Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan. Kategori pertambangan dan penggalian merupakan penyumbang terbesar kedua setelah kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi kategori pertambangan dan penggalian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tenggara 2020, yaitu sebesar 20,26 persen<sup>12</sup>.

Kabupaten Kolaka yang menjadi salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki aktivitas pertambangan yang sangat aktif dengan cukup banyaknya perusahaan pertambangan nikel yang bermunculan yang tersebar di berbagai kecamatan yang dapat kita lihat pada tabel berikut,

<b>WILAYAH</b>		<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>JENIS BAHAN TAMBANG</b>
<b>KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>KECAMATAN</b>		
Kolaka	Pomalaa	Akar Mas International, PT	Nikel
Kolaka	Pomalaa	Aneka Usaha Kolaka, PD	Nikel
Kolaka	Pomalaa	Antam, Tbk, PT	Nikel
Kolaka	Pomalaa	Bola Dunia Mandiri, PT	Nikel
Kolaka	Wolo	Ceria Nugraha Indotama, PT	Nikel
Kolaka	Tanggetada dan Lambandia	Dharma Bumi Kendari, PT	Nikel
Kolaka	Tanggetada dan Lambandia	Dharma Bumi Kolaka, PT	Nikel
Kolaka	Tanggetada	Pernick Sultra, PT	Nikel
Kolaka	Pomalaa	Putra Mekongga Sejahtera, PT	Nikel
Kolaka	Tanggetada, Watubangga, dan Lambandia	Toshida Indonesia, PT	Nikel
Kolaka	Wolo	Waja Inti Lestari, PT	Nikel
Kolaka	Pomalaa	Wijaya Nikel Nusantara, PT	Nikel
Kolaka	Pomalaa	Mapan Asri Sejahtera, PT	Nikel

Sumber : Direktori Perusahaan Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021

<sup>12</sup> Media Nikel Indonesia. (2022, Januari 26). Retrieved from Nikel, Perusahaan, dan PDRB Sulawesi Tenggara (Bagian I): <https://nikel.co.id/nikel-perusahaan-dan-pdrb-sulawesi-tenggara-bagian-i/>

Banyaknya perusahaan pertambangan di kabupaten Kolaka memberikan peluang untuk pemanfaatan bijih nikel dengan sangat massif sekaligus juga menghasilkan profit bagi swasta maupun pendapatan daerah. Hanya saja dari beberapa hasil observasi dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis bahwa ada beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa mengantongi IUP dan ada IUP yang telah terbit tetapi dianggap cacat secara prosedural dan yang ironisnya adalah perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah atau BUMD pemda Kolaka.

BUMD PD. Aneka Usaha Kolaka di anggap memiliki permasalahan dalam aktifitas pertambangannya dikarenakan telah melakukan penambangan pada kawasan hutan lindung di blok Pomalaa desa Pesouha tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari dinas LHK Provinsi Sulawesi Tenggara<sup>13</sup>. Dan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam jurnal<sup>14</sup> telah di atur dalam regulasi kegiatan pertambangan dan pengelolaan kawasan hutan diluar kepentingan kehutanan dibutuhkan IPPKH untuk menjamin konservasi hutan tetap terjaga dan tetap sesuai dengan peruntukannya pasca penggunaan kawasan hutan sebagai daerah eksplorasi pertambangan.

Itu menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang cenderung lalai dalam melakukan kegiatan perizinan. Dan hal yang lebih ironis lagi saat ini pemerintah pusat dianggap malah lebih melonggarkan izin alih fungsi lahan kawasan hutan untuk kegiatan investasi dengan di keluarkannya Undang-undang Cipta kerja<sup>15</sup>.

Eksplorasi kandungan mineral bumi sebenarnya merupakan kegiatan usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai prasarana dalam pembangunan khususnya pembangunan teknologi. Tetapi dalam proses kegiatan tersebut ada hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan secara seksama yakni dampak terhadap lingkungan atau alam itu sendiri<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Sultra Times. (2022, Maret 27). Retrieved from [sultratimes.com: https://sultratimes.com/2022/03/27/psm-kolaka-resmi-laporkan-pd-aneka-usaha-kolaka-ke-polisi/](https://sultratimes.com/2022/03/27/psm-kolaka-resmi-laporkan-pd-aneka-usaha-kolaka-ke-polisi/)

<sup>14</sup> Cahyadi, S. A., Ichwandi, I., & Nurrochmat, D. R. (2015). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DENGAN KOMPENSASI LAHAN DI PROVINSI JAWA BARAT. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol. 2, No. 2 160-161.

<sup>15</sup> Setyo, P. D. (2021, Agustus 4). Retrieved from Forest Digest: <https://www.forestdigest.com/detail/1260/apa-itu-izin-pinjam-pakai-kawasan-hutan>

<sup>16</sup> Yakin, A. (1997). *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan : teori dan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Akademika Presidno.

Pada perusahaan lain yakni PT. Waja Inti Lestari yang beroperasi di blok Lapapao desa Babarina kecamatan Wolo juga memiliki kendala dalam kegiatan pertambangannya yakni melakukan eksplorasi pertambangan di luar area kawasan IPPKH yang telah ditentukan dan juga sampai masuk pada kawasan tanjung di sekitarnya. Kasus yang lain PT. Babarina Putra Sulung yang beroperasi di blok yang sama dengan PT. WIL telah melakukan penambangan Nikel tetapi hanya memiliki IUP galian C<sup>17</sup> dan kegiatan itu memang terbukti menyalahi aturan dan telah di proses hukum di pengadilan negeri Kolaka dengan putusan Nomor 62/Pid.SUS/2014/PN.KKa<sup>18</sup>.

Dampak yang terjadi dari aktivitas pertambangan di kawasan blok Lapaopao adalah tercemarnya perairan di sekitar kawasan tersebut yang dihasilkan dari material-material pertambangan yang jatuh masuk ke dalam laut sehingga mengganggu ekosistem pesisir yang ada<sup>19</sup>. Padahal Kabupaten Kolaka memiliki lokasi strategis pesisir sebagai kawasan Agroindustri yang memproduksi rumput laut 7.324 ton per tahunnya<sup>20</sup> yang menjadikan kabupaten Kolaka sebagai penghasil kedua terbesar di di Provinsi Sulawesi Tenggara<sup>21</sup>. Kondisi yang demikian terjadi dapat menjadi sebuah ancaman bagi lingkungan dan masyarakat sekitar serta dapat merusak potensi sumberdaya yang ada di sekitar kawasan pertambangan tersebut terkhusus bagi masyarakat petani rumput laut.

Pemerintah melalui Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009 Pasal 2 yang menyatakan bahwa "*pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan; manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan dalam kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan*". Dengan peraturan tersebut telah termaktub orientasi dalam melakukan eksplorasi pertambangan dengan sangat baik.

Namun belakangan ini penerapan dalam menjalankan amanah undang-undang tersebut sepertinya terjadi kemunduran dengan

---

<sup>17</sup> Marzuki, I. (2019, November 12). *Portal Kabupaten Kolaka*. Retrieved from Portal Kabupaten Kolaka: <http://portal.kolakakab.go.id/pt-wil-dan-pt-pbs-diduga-menambang-secara-ilegal-di-kolaka-->

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015, September 22). *Direktori Putusan*. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=210,3>

<sup>19</sup> Sultan, S. (2013, Desember 23). Retrieved from JERNIH MEMILIH: <https://pemilu.kompas.com/read/2013/12/23/1326124/Lingkungan.di.Wolo.Terbukti.Tercemari.Limbah.Tambang>

<sup>20</sup> Kolaka, P. (2021, Juni 23). *Portal Pemda Kolaka*. Retrieved from <http://kolakakab.go.id/halaman/detail/perikanan>

<sup>21</sup> Nuryadi, A. M., Sara, L., Rianda, L., Bafadal, A., Husen, S. A., & Hamka, E. (2020). Pemilihan Lokasi Strategis Agroindustri Rumput Laut Di Sulawesi Tenggara. *Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, Vol. 16, No. 4 282-283.



diterbitkannya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dengan tidak lagi menjadikan AMDAL sebagai syarat utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha kegiatan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP). Sebagaimana yang kita ketahui, AMDAL memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kegiatan pertambangan yang dilakukan itu berkelanjutan dan juga berwawasan lingkungan.

Sangat ironi memang dengan alasan mempermudah investasi, jaminan akan terjaganya lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan pertambangan kini akan menjadi terancam. Padahal jika memperhatikan potensi sumberdaya yang lain dapat ditingkatkan pengelolaannya dengan baik seperti potensi di bidang pertanian<sup>22</sup>, perikanan<sup>23</sup>, dan perkebunan juga dapat memberikan sumbangsih PAD dan pertumbuhan ekonomi dengan sangat baik. Kemudian juga potensi sumberdaya tersebut tadi tidak memberikan dampak kerusakan lingkungan seperti di bidang pertambangan.

Dari serangkaian kasus yang terjadi bahwa kerusakan lingkungan dapat terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah pada aktivitas pertambangan yang kurang memperhatikan kelengkapan dokumen persyaratan perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan dengan semangat orientasi perkembangan pertumbuhan ekonomi. Bisa dikatakan pemerintah cenderung lalai karena membiarkan aktivitas pertambangan berjalan yang telah memberikan dampak kerusakan lingkungan.

## **Kesimpulan**

Industri pertambangan Nikel saat ini memberikan dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Tetapi pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang baik akan menghasilkan sebuah ketimpangan bahkan dapat kembali menjadi penghambatan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kerusakan lingkungan memang dapat disebabkan dari berbagai hal termasuk oleh kebijakan pemerintah. Pemerintah yang berposisi sebagai regulator sebaiknya dapat memberikan sebuah kebijakan dengan memperhatikan segala potensi dan ancaman terhadap lingkungan untuk senantiasa menjaga keseimbangan dan kelestarian alam dalam artian orientasi kebijakan harus mempertimbangkan nilai etis lingkungan. Karena setiap eksploitasi sumberdaya alam yang tidak

---

<sup>22</sup> KEMANTAN RI. (2023). *KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA*. Retrieved from [pertanian.go.id](https://www.pertanian.go.id): <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3551>

<sup>23</sup> Mardiyani, Y., & Yulianti, A. (2020). ANALISIS PENGARUH SUB SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. *EQUTY: Jurnal Ekonomi*, Vol. 8, No. 2 47-48.

memperhatikan dampak terhadap lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap lingkungan itu sendiri maupun hajat orang banyak<sup>24</sup>.

Oleh karena itu pemerintah sangat perlu memperhatikan kebijakan yang dalam artian pemenuhan persyaratan administrasi sampai dengan teknis pekerjaan berorientasikan Etika Lingkungan, sehingga agenda-agenda politik pemerintah dan kegiatan dalam eksplorasi pertambangan tidak memberikan dampak yang merusak bagi lingkungan agar menghasilkan sebuah kebijakan yang baik terhadap lingkungan dan masyarakat demi terwujudnya program pembangunan yang berkelanjutan.

### Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang telah memberikan saran, masukan, dan bantuan demi kelancaran dan penyelesaian jurnal ini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Rury Ramadhan.S.IP, Zul Jalal S.H, dan bapak Ir. Agussalim Pamus. M.P selaku kepala Dinas Perikanan Pemda Kabupaten Kolaka yang telah memberikan dukungannya selama proses penulisan jurnal.

### Daftar Pustaka

- Agung, M., & Waluyo Adi, E. A. (2022). Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 2 4009-4011.
- Aldiansyah, S., & Nursalam, L. O. (2019). Dampak pertambangan nikel pt.ifishdeco terhadap kondisi lingkungan hidup di desa roraya kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, Volume 4 Nomor 1 121-122.
- Cahyadi, S. A., Ichwandi, I., & Nurrochmat, D. R. (2015). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan Dengan Kompensasi Lahan Di Provinsi Jawa Barat. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, Vol. 2, No. 2 160-161.
- Cornelis, L. (2007). Nilai Strategis Isu Lingkungan Dalam Politik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 2 156-157.
- Dermawan, M. K. (2009). Perilaku Merusak Lingkungan Hidup: Perspektif Individu, Organisasi Dan Institusional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 1 74-75.

---

<sup>24</sup> Retna, Q. (2003). *Dampak Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Terhadap Kualitas Sumber Daya Lahan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Bogor: Tesis Institut Pertanian Bogor.

- Hidayat, H. (2008). *Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KEMANTAN RI. (2023). *KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA*. Retrieved from [pertanian.go.id: https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3551](https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3551)
- Kolaka, P. (2021, Juni 23). *Portal Pemda Kolaka*. Retrieved from <http://kolakakab.go.id/halaman/detail/perikanan>
- Kutanegara, P. M. (2014). *Membangun Masyarakat Peduli Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015, September 22). *Direktori Putusan*. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=210,3>
- Mardiyani, Y., & Yulianti, A. (2020). Analisis Pengaruh Sub Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Equity : Jurnal Ekonomi*, Vol. 8, No. 2 47-48.
- Marzuki, I. (2019, November 12). *Portal Kabupaten Kolaka*. Retrieved from Portal Kabupaten Kolaka: <http://portal.kolakakab.go.id/pt-wil-dan-pt-pbs-diduga-menambang-secara-ilegal-di-kolaka-->
- Media Nikel Indonesia. (2022, Januari 26). Retrieved from Nikel, Perusahaan, dan PDRB Sulawesi Tenggara (Bagian I): <https://nikel.co.id/nikel-perusahaan-dan-pdrb-sulawesi-tenggara-bagian-i/>
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Meninjau Ulang Sustainable Development: Kajian Filosofis Atas Dilema Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Post Modern. *Jurnal Filsafat*, Vol. 30, No. 1 43.
- Nuryadi, A. M., Sara, L., Rianda, L., Bafadal, A., Husen, S. A., & Hamka, E. (2020). Pemilihan Lokasi Strategis Agroindustri Rumput Laut Di Sulawesi Tenggara. *Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, Vol. 16, No. 4 282-283.
- Peribadi, Kasim, S. S., Juhaepa, Sarmadan, Samsul, & Montasir, O. L. (2020). Pertambangan Nikel Dan Problematikanya (Studi Fenomenologi di Kabupaten Konawe Selatan). *Etnorefika: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 2 303-306.
- Rahmayanti, I., Bahtiar, & Yusuf, B. (2020). Dampak Keberadaan Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial, Ekonomi. *Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan*, Vol. 2, No. 2 147.
- Retna, Q. (2003). *Dampak Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Terhadap Kualitas Sumber Daya Lahan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Bogor: Tesis Institut Pertanian Bogor.

- Setyo, P. D. (2021, Agustus 4). Retrieved from Forest Digest: <https://www.forestdigest.com/detail/1260/apa-itu-izin-pinjam-pakai-kawasan-hutan>
- Soemarwoto, O. (2003). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sultan, S. (2013, Desember 23). Retrieved from JERNIH MEMILIH: <https://pemilu.kompas.com/read/2013/12/23/1326124/Lingkungan.di.Wolo.Terbukti.Tercemari.Limbah.Tambang>
- Sultra Times. (2022, Maret 27). Retrieved from [sultratimes.com](https://sultratimes.com/2022/03/27/psm-kolaka-resmi-laporkan-pd-aneka-usaha-kolaka-ke-polisi/): <https://sultratimes.com/2022/03/27/psm-kolaka-resmi-laporkan-pd-aneka-usaha-kolaka-ke-polisi/>
- Yakin, A. (1997). *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan : teori dan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Akademika Presidno.
- Yudistira, Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A. (2011). Dampak Keberadaan Pertambangan Nikel Terhadap Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9 Issue 2 76.
- Zaidan, M. (2021). Kajian Bahan Baku Mineral Nikel Untuk Baterai Listrik Di Daerah Sulawesi Tenggara. *Jurnal Rekayasa Pertambangan*, Vol. 1, No. 1 49-50.